



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 08/KPTS/KPU-SKA-012329574/2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA SURAKARTA
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat Kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibukota Kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Surakarta Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Surakarta Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04 /Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04 /Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 16 Nopember 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA SURAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013.**

KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

KEDUA : Masa keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK meliputi :

- a. Membantu KPU Jateng dan KPU Kota Surakarta dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kota Surakarta dalam menyelenggarakan Pilgub JATENG 2013;
- c. Membantu KPU Kota Surakarta dalam membentuk dan melantik PPS;
- d. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Jawa Tengah;
- e. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada KPU Kota Surakarta;
- f. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kota Surakarta;
- g. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- h. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pilgub JATENG 2013;
- i. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada seluruh peserta Pilgub JATENG 2013;
- k. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat Sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilgub JATENG 2013, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kota Surakarta;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di wilayah kerjanya;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Jateng dan KPU Kota Surakarta sesuai peraturan perundang-undangan dan
- p. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila terjadi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Putaran ke II (dua), masa kerja PPK diperpanjang selama 2 (dua) bulan.

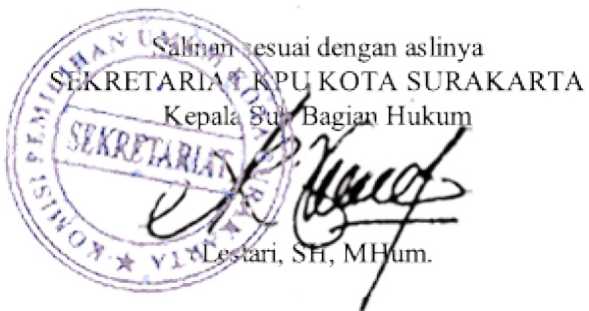
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ; Surakarta
Pada tanggal : 20 Nopember 2012

KETUA

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO



**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA SURAKARTA
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013**

NO.	KECAMATAN	N A M A	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1.	LAWEYAN	1) SAPTO JOKO PURWADI, S. Pd	SRAGEN, 29 MEI 1976
		2) DRS. BADAWI MARZUKI	KENDAL, 10 OKTOBER 1957
		3) MULYADI	SURAKARTA, 12 JANUARI 1982
		4) YOHANES IWAN PERDANA	SURAKARTA, 6 PEBRUARI 1981
		5) KAJAD PAMUJI JOKO WASKITO, SP	SURAKARTA, 3 SEPTEMBER 1972
2.	SERENGAN	1) JULIANTO	SURAKARTA, 30 JULI 1969
		2) CAHYO ADI RAHATMO	SURAKARTA, 18 APRIL 1975
		3) KAHARUDIN SUPRANYOTO	SURAKARTA, 27 OKTOBER 1971
		4) WILIS SULISTYADI	BANYUMAS, 14 MEI 1977
		5) BAGUS MADI PURWANTYO	SURAKARTA, 12 MEI 1979
3.	PASAR KLIWON	1) JUMAERRY	SURAKARTA, 16 JANUARI 1959
		2) MULYONO	SURAKARTA, 4 SEPTEMBER 1968
		3) ACHMADI	SEMARANG, 13 APRIL 1959
		4) PUJI KOESUMA SARI	SURAKARTA, 3 JULI 1987
		5) SISWANDI, SH	GUNUNGKIDUL, 12 JUNI 1956
4.	BANJARSARI	1) H. SOEHERMAN, BBA	PANDEGLANG, 2 NOPEMBER 1950
		2) SUMARNO	SURAKARTA, 27 APRIL 1969
		3) ANDJAR NOERSETYO DJATI ASMORO	SURAKARTA, 5 MARET 1962
		4) IGN. KOESBANDORO WIBOWO	SURAKARTA, 16 JULI 1967
		5) ARI PRAYITNO	SURAKARTA, 18 NOPEMBER 1968
5.	JEBRES	1) SUMARMO	SURAKARTA, 5 NOVEMBER 1953
		2) MURJIOKO	SURAKARTA, 16 DESEMBER 1970
		3) GIJONO	SURAKARTA, 24 NOPEMBER 1971
		4) KRISDIYATI NURUL LAILAWATI	SURAKARTA, 1 MARET 1979
		5) WINARTO	SURAKARTA, 15 MEI 1960

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 20 Nopember 2012

KETUA

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO

